



**BUPATI BARITO SELATAN**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN**  
**NOMOR 188.44/368/2024**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM IDENTIFIKASI PERANGKAT DAERAH  
DAN TIM PENILAI INTERNAL PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS  
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN  
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI  
PADA PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN**

**BUPATI BARITO SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah dan dalam rangka melaksanakan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Tim Identifikasi Perangkat Daerah dan Tim Penilai Internal Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Pada Pemerintah Kabupaten Barito Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;



7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
15. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Identifikasi Perangkat Daerah dan Tim Penilai Internal Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

A. Tim Identifikasi Daerah :

1. melakukan identifikasi terhadap Perangkat Daerah yang berpotensi sebagai Perangkat Daerah yang berpredikat menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani; dan
2. memberikan rekomendasi Perangkat Daerah yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai Calon Perangkat Daerah yang berpredikat Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani untuk dilakukan penilaian oleh Tim Penilai Internal.


B. Tim Penilai Internal Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani :

1. melakukan penilaian terhadap pembangunan Zona Integritas yang dilakukan oleh calon Perangkat Daerah yang berpredikat Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
2. menyampaikan rekomendasi kepada Bupati Barito Selatan terhadap kelayakan Perangkat Daerah untuk mendapat predikat menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani; dan
3. melakukan pemantauan secara berkala terhadap Perangkat Daerah yang telah mendapat predikat menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani dan melaporkan hasilnya s kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Pj. Bupati Barito Selatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Inspektorat Daerah Kabupaten Barito Selatan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok  
pada tanggal 8 Juli 2024

**Pj. BUPATI BARITO SELATAN,**



**DEDDY WINARWAN**



**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN**  
**NOMOR : 188.45/ 368 /2024**  
**TANGGAL : 8 juli 2024**  
**TENTANG : PEMBENTUKAN TIM IDENTIFIKASI PERANGKAT DAERAH DAN TIM PENILAI INTERNAL PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI PADA PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN.**

**A. TIM IDENTIFIKASI PERANGKAT DAERAH**

I	PEMBINA	:	Pj. BUPATI BARITO SELATAN
II	PENANGGUNG JAWAB	:	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
III	KETUA	:	INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
IV	SEKRETARIS	:	1. KEPALA BAGIAN ORGANISASI SETDA KABUPATEN BARITO SELATAN
V	ANGGOTA	:	2. SEKRETARIS DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BARITO SELATAN 3. SEKRETARIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BARITO SELATAN 4. SEKRETARIS DINAS KESEHATAN KABUPATEN BARITO SELATAN 5. INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I, II DAN III INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN

**B. TIM PENILAI INTERNAL PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI**

I	PENANGGUNG JAWAB	:	INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
II	PEMBANTU PENANGGUNG JAWAB	:	1. INSPEKTUR PEMBANTU IV
III	PENGENDALI TEKNIS	:	1. MATHEUS, SE.,M.Si 2. HASEAN SWASTA, SE.,MM.,CPP
IV	KETUA TIM	:	1. TRISNO MULIONO, ST 2. MENTO MERAI, SE
V	ANGGOTA TIM	:	1. DEMI ATVENTI, S.Sos 2. DEVITA PRASASTI, SE.,ME

**Pj. BUPATI BARITO SELATAN,**  
  
**DEDDY WINARWAN**